

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, membutuhkan persiapan pembuatan sistem dokumentasi yang memenuhi persyaratan *ISM Code*. *ISM Code* yang diterapkan oleh suatu perusahaan dijelaskan dibawah ini Dokumentasi Sistem Manajemen Keselamatan dibagi dalam 4 tingkatan dengan istilah:

1. Pedoman Mutu > Mengapa ?
2. Prosedur Operasi > Siapa, Apa, Ka-pan, Dimana ?
3. Instruksi kerja dan Dokumen Pendukung > Bagaimana ?
4. Catatan Mutu ( Laporan ) > Bukti

Fungsi Dokumen :

1. **Pedoman Manajemen Keselamatan** . dokumen yang menjelaskan kebijakan perusahaan yang menuangkan semua persyaratan *ISM Code*, Kebijakan Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran.
2. **Prosedur Operasi Manajemen Keselamatan**, dokumen yang menjelaskan cara untuk menerapkan / melaksanakan pedoman Manajemen Keselamatan,
3. **Instruksi Kerja**, dokumen yang menjelaskan bagaimana cara melakukan sesuatu, supaya pelaksana dapat bekerja dengan baik dan benar. Dokumen Pendukung, dokumen yang mendukung pelaksanaan prosedur operasi dan instruksi kerja Standar, Spesifikasi, Gambar teknik dan pedoman operasi kapal dll.
4. **Catatan Manajemen Keselamatan**, sarana pelaporan hasil kerja misal laporan, lembar periksa, daftar periksa, log book dll.

Peraturan yg digunakan utk mengatasi keselamatan & pekerjaan dari si pekerja, serta untuk membatasi perintah sewenang-wenang dari majikan yang tidak sesuai dengan peraturan, Dalam Dunia Kerja Baik Laut Maupun darat dan udara, tentu memiliki resiko, maka banyak sekarang ini banyak perusahaan membuat asuransi kecelakaan dan jiwa kepada staf-stafnya

Mengapa perusahaan besar membuat asuransi ? karena mereka tidak mau terbelit urusan yang bisa mengganggu kinerja perkembangan usaha tersebut, yang pastinya semua

orang tidak ingin mendapatkan kecelakaan, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentang Keselamatan Tenaga Kerja Khususnya seorang pelaut.

#### **Macam-Macam Peraturan:**

1. **Undang-undang keselamatan kerja:** undang-undang yg tdk melarang pekerjaannya, akan tetapi memberi petunjuk-petunjuk apa yg harus diperhatikan dalam pekerjaan untuk keselamatan si pekerja.
2. **Undang-undang kerja ialah:** Undang-undang yg melarang pekerjaan yg tidak sesuai dengan usia dari si pekerja, kecuali bila bahaya dapat dicegah dengan tindakan tertentu.

#### **Jenis keselamatan kerja yg dipakai dalam dunia pelayaran:**

- Ordonansi kapal 1935 : suatu badan hukum yang dilengkapi dengan pasal-pasal
- Peraturan kapal 1935 : semua aturan kapal ada, mulai surat terbit, termasuk golongan kapal-kapal
- *International Convention for the Safety of Life at Seas ( SOLAS )* Seperti alat navigasi
- Peraturan-peraturan dari Biro Klasifikasi negara yang harus dipatuhi

#### **Persyaratan fungsional untuk Sistem Manajemen Keselamatan (SMS)**

Setiap perusahaan perlu mengembangkan, menerapkan dan mempertahankan Sistem Manajemen Keselamatan yang meliputi persyaratan fungsional berikut:

1. Kebijakan keselamatan dan perlindungan lingkungan;
2. Petunjuk dan prosedur untuk memastikan keselamatan operasi kapal dan perlindungan lingkungan dalam mentaati peraturan internasional maupun perundangan negara bendera kapal yang bersangkutan;
3. Menentukan tingkat otorita dan garis komunikasi antara dan antar personil darat dan di kapal;
4. Prosedur pelaporan kecelakaan dan penyimpangan dari ketentuan Code ini;
5. Prosedur untuk siap dan tanggap dalam keadaan darurat, dan
6. Prosedur untuk internal audit dan tinjau ulang manajemen.

#### **Verifikasi Sistem manajemen Keselamatan kapal**

Verifikasi manajemen keselamatan kapal sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam rangka sertifikasi bagi kapal bendera Indonesia baik untuk pelayaran Internasional maupun pelayaran dalam Negeri

dilaksanakan oleh BKI. Verifikasi manajemen keselamatan kapal yang dilaksanakan oleh BKI adalah :

1. Verifikasi terhadap perusahaan yang mengoperasikan kapal bendera Indonesia, yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah dinilai mampu melaksanakan segala aktivitas sesuai dengan sistem manajemen keselamatan dan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam *ISM-CODE* yang untuk itu akan diterbitkan Dokumen Ppenyesuaian Manajemen Keselamatan (*Document Of Compliance/DOC*)
2. Verifikasi terhadap kapal yang dioperasikan oleh perusahaan yang menunjukkan bahwa sistem manajemen perusahaan dan sistem manajemen dikapal disusun dan dilaksanakan sesuai dengan sistem manajemen keselamatan serta memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh *ISM-CODE* yang untuk itu akan diterbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan (*Safety Management Certificate/SMC*).

Verifikasi konfirmasi sewaktu-waktu dapat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, apabila dianggap perlu.

1. Laporan pelaksanaan verifikasi seperti disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut . Direktorat Perkapalan dan Pelayaran pada kesempatan pertama.
2. Setelah dilakukan penelitian atas laporan verifikasi sertifikat pertama dan pembaharuan, baik *DOC* maupun *SMC* diterbitkan oleh Kepala Direktorat Perkapalan dan Pelayaran atau Pejabat yang ditunjuk.
3. Sertifikat sementara dengan masa laku paling lama 5 bulan diterbitkan oleh BKI atas nama Pemerintahan Indonesia, jika manajemen keselamatan kapal telah dipenuhi oleh perusahaan maupun kapal yang bersangkutan sesuai dengan *ISM-CODE*.
4. Sertifikat sementara hanya dapat diterbitkan 1 (satu) kali saja.

Pelaksanaan verifikasi manajemen keselamatan berkala dan pengukuhan sertifikat (*endorsement*) dapat dilaksanakan oleh BKI atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

**Yang mengelola *Marine Safety*/keselamatan Pelayaran:**

- Sub Direktorat Keselamatan Kerja (Pemerintah)
- Kesyahbandaran
- Biro Klasifikasi

## 2.2 Gambaran Umum Obyek Penulisan

*Safety Management System* atau Sistem Manajemen Keselamatan (*SMS*) adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada suatu sistem manajemen bisnis yang komprehensif yang dirancang untuk mengelola unsur-unsur keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.

Sebuah *SMS* menyediakan cara sistematis untuk mengidentifikasi bahaya dan mengendalikan risiko dengan tetap menjaga jaminan bahwa kontrol risiko ini yang efektif.

Setiap kapal mempunyai suatu sistem manajemen keselamatan dalam rangka menciptakan suatu lingkungan kerja yang berwawasan keselamatan dalam mengoperasikan dan menjalankan pelayaran. Keselamatan pelayaran tidak hanya dilihat dari kondisi kapalnya, sebab banyak faktor lain yang memengaruhi.

Sistem manajemen keselamatan harus memastikan :

- ketaatan pada aturan dan peraturan wajib, dan
- bahwa penerapan ketentuan, garis panduan dan rekomendasi standar dari Organisasi, Administrasi, lembaga klasifikasi, dan organisasi industri maritim dilakukan sebagai bahan pertimbangan

### 1. Keuntungan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan

*Kedalam :*

1. Memperbaiki Sistem Perusahaan,
2. Mengurangi *Cost* / Biaya,
3. Meningkatkan motivasi,
4. Menjaga mutu pelayanan dalam hal Keselamatan dan pencegahan Pencemaran Lingkungan.

*Keluar :*

1. Memenuhi keinginan pelanggan,
2. Memberi jalan masuk kepasar internasional,
3. Mengurangi audit yang berulang kali,
4. Memperbaiki citra.

Kebijakan Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan dibuat dan disahkan oleh pimpinan tertinggi (Presiden Direktur) untuk dimengerti dan diterapkan sebaik – baiknya oleh seluruh karyawan didarat ataupun diatas kapal yang berisi antara lain

“ KOMITMEN PERUSAHAAN UNTUK MENUNJUKKAN PERHATIAN DAN PRIORITAS UTAMA TERHADAP KESELAMATAN ARMADA DILAUT, PERLINDUNGAN TERHADAP CEDERA ATAU KEHILANGAN JIWA MANUSIA, SERTA MENGHINDARI KERUSAKAN LINGKUNGAN, KHUSUSNYA LINGKUNGAN DILAUT DAN KERUSAKAN HARTA BENDA. DAN MENEKANKAN BAHWA SELURUH PERSONIL PERUSAHAAN DIDARAT MAUPUN DIATAS KAPAL BERKEWAJIBAN UNTUK MENTAATI DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN TERSEBUT ”

## 2. **Peralatan kerja utama di atas kapal**

Keselamatan Kerja merupakan prioritas utama bagi Seorang pelaut profesional saat bekerja di atas Kapal. Semua perusahaan pelayaran memastikan bahwa kru mereka mengikuti prosedur keamanan pribadi dan aturan untuk semua operasi yang dibawa di atas Kapal.

Untuk mencapai keamanan maksimal di kapal, langkah dasar adalah memastikan bahwa semua crew Kapal memakai peralatan pelindung pribadi mereka dibuat untuk berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan pada kapal.

## 3. **Tujuan dari keselamatan kerja:**

- Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktifitas.
- Menjamin keselamatan setiap orang lain yg berada ditempat kerja
- Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien

## 4. **Penyebab utama kecelakaan:**

- Kelalaian manusia :keselamatan dan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan paling sering dibuat oleh manusia.
- Kesalahan material : Tidak semua alat yang dianggap kuat dan mampu bisa membuat selamat
- Bencana alam : manusia tidak akan pernah tahu kapan datangnya kecelakaan.

